

## KODE ETIK- APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

2015

PERBUP SUMBAWA BARAT NO. 43, BD KSB 2015/NO.43, 13 HLM.

### PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

- ABSTRAK: - Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 42 Tahun 2015 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ditetapkan berdasarkan pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintahan yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan auditor yang professional.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang No. 64 tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perbup Sumbawa Barat No. 26 Tahun 2010; Perbup Sumbawa Barat No. 19 Tahun 2014.
  - Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP Adalah sebagai pedoman perilaku bagi APIP dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan APIP digunakan dalam mengevaluasi perilaku APIP. Adapun tujuan ditetapkannya Kode Etik APIP adalah untuk mendorong terciptanya budaya etis dalam profesi APIP; memastikan bahwa seorang professional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya; mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud APIP yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan; mewujudkan Aparat Pengawas yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan. Ruang lingkup pengawasan intern meliputi: audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti: konsultasi, sosialisasi, dan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Kode etik APIP meliputi dua komponen dasar, yaitu: prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, serta aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.
- CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Oktober 2015 dan ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015